



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 429 /Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN NATAL
DAN TAHUN BARU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai upaya meningkatkan pembinaan kesadaran serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan kegiatan Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2023;
- b. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kerukunan dan pembinaan kesadaran umat beragama adalah melaksanakan peringatan hari besar keagamaan;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemantauan Natal dan tahun Baru di Kabupaten Magetan Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Natal dan Tahun Baru Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan peringatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. melaksanakan kegiatan peringatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/429/Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 27 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
 NATAL DAN TAHUN BARU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKN DALAM PANITIA	DINAS / INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	a. Ketua Bidang I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;	
	Wakil Ketua Bidang I	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	
	b. Ketua Bidang II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;	
	Wakil Ketua Bidang II	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;	
	c. Ketua Bidang III	Asisten Administrasi Dan Umum Sekretariat Daerah;	
	Wakil Ketua Bidang III	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam;	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
	Wakil Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;	
IV	Staf Administrasi	Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;	Narimah Woro

1	2	3	4
V	Staf Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 2. Penata Laporan Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 	<p>Sri Lestari A.Md</p> <p>Arif Fera D, S.AB</p>
VI	<p>BIDANG I</p> <p>Seksi Pemantauan Natal</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Perhubungan; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. 	

1	2	3	4
VII	BIDANG II Seksi Pemantauan Malam Tahun Baru a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Perhubungan 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 4. Kepala Dinas Kesehatan; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; 7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.	
VIII	BIDANG III 1. Seksi Keamanan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1. Kepolisian Resort Magetan 2. Kepala Dinas Perhubungan	

1	2	3	4
	2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014